



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jalan Merdeka No. 02 Gedung E Komplek Setda Kabupaten Kebumen,
KodePos 54311, Telp.(0287) 381447 Faksimile (0287) 381289,
Laman: disdikpora.kebumenkab.go.id, Pos-el:disdik@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN,

NOMOR : 420 / 103/2024

TENTANG
PENUNJUKAN SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSI
KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 32 Bagian Kesebelas, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Pelayanan Khusus yang menerangkan bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, sosial dan/ atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa serta peserta yang mengalami bencana alam, bencana sosial dan yang tidak mampu dari segi ekonomi berhak mendapatkan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus;
- b. bahwa pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan secara inklusi di sekolah reguler atau dalam bentuk satuan pendidikan khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen tentang Penunjukan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi di Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3670);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4304);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3754);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 125);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 15);

Memperhatikan : 1. Permendiknas Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan Istimewa dan/atau Bakat Istimewa;

2. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Menunjuk sekolah dari jenjang SMP/MTs sebagai sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi di Kabupaten Kebumen, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi, sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menerima dan melayani Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) maksimal 5 siswa ABK pada tiap rombongan belajar yang tersedia;
- b. melakukan akomodasi kurikulum dan pembelajaran bagi anak disabilitas;
- c. melakukan asesmen terhadap siswa disabilitas;
- d. melakukan kerjasama dengan sekolah Luar Biasa terdekat sebagai Pusat Sumber Belajar;

e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang telah dilakukan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Penyelenggara Sekolah Inklusi di Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga.
- KEEMPAT : Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi sebagaimana terlampir yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Permendiknas Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 diberi sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Dengan ditetapkan Surat Keputusan ini, maka SK Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Nomor 420/01 Tanggal 3 Januari 2023 Tentang Penunjukan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi di Kabupaten Kebumen tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kebumen

Pada tanggal : 2 Februari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN,



YANIE GIAT SETYAWAN

TEMBUSAN: Disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen ;
2. Inspektur Kabupaten Kebumen;
3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab.Kebumen;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab.Kebumen;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Kebumen;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KABUPATEN
KEBUMEN

NOMOR : 420/103
TANGGAL : 2 FEBRUARI 2024
TENTANG PENUNJUKAN SEKOLAH
PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSI
DI KABUPATEN KEBUMEN

DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSI
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Nama	Kecamatan
A.	JENJANG SD/MI	
1	SD Negeri 1 Surotrunan	Alian
2	SD Negeri Pecarikan	Prembun
3	SD Negeri 2 Logandu	Karanggayam
4	SD Negeri Kaligubug	Padureso
5	SD Negeri Podourip	Petanahan
6	SD Negeri Tunjungseto	Kutowinangun
7	SD Negeri 1 Bumirejo	Kebumen
8	SD Negeri 2 Pejagoan	Pejagoan
9	SD Negeri 3 Bumiagung	Rowokele
10	SD Negeri 1 Semondo	Gombong
11	SD Muhammadiyah	Karanganyar
12	MI Maarif Sidomulyo	Ambal
13	SD Negeri 2 Candirenggo	Ayah
14	SD Negeri 2 Jatiroto	Buayan
15	SD Negeri 2 Sidobunder	Puring
16	SD Negeri 1 Dorowati	Klirong
17	SD Negeri 1 Bocor	Buluspesantren
18	SD Negeri Winong	Mirit
19	SD Negeri 3 Bonjoklor	Bonorowo
20	SD Negeri Poncowarno	Poncowarno
21	SD Negeri Menganti	Sruweng
22	SD Negeri Kemujan	Adimulyo
23	SD Negeri Ori	Kuwarasan
24	SD Negeri Semali	Sempor
25	SD Negeri 2 Seboro	Sadang
26	SD Negeri 3 Karangsembung	Karangsembung

No.	Nama	Kecamatan
B.	JENJANG SMP/ MTs	
1.	SMP NEGERI 1 KUTOWINANGUN	KUTOWINANGUN
2.	SMP NEGERI 1 PONCOWARNO	PONCOWARNO
3.	SMP NEGERI 2 PREMBUN	PREMBUN
4.	SMP NEGERI 4 KEBUMEN	KEBUMEN
5.	SMP NEGERI 3 GOMBONG	GOMBONG
6.	SMP NEGERI 1 PEJAGOAN	PEJAGOAN
7.	SMP IT LOGARITMA KARANGANYAR	KARANGANYAR
8.	MTs NEGERI 6 KEBUMEN	PURING
9.	SMP NEGERI 1 BUAYAN	BUAYAN
10.	SMP NEGERI 1 MIRIT	MIRIT
11.	SMP NEGERI 1 KARANGSAMBUNG	KARANGSAMBUNG
12.	SMP NEGERI 1 AYAH	AYAH
13.	SMP NEGERI 1 ROWOKELE	ROWOKELE
14.	SMP NEGERI 1 KARANGGAYAM	KARANGGAYAM
15.	SMP NEGERI 1 SRUWENG	SRUWENG
16.	SMP PGRI 1 KUWARASAN	KUWARASAN
17.	SMP NEGERI 1 PETANAHAH	PETANAHAH
18.	SMP NEGERI 1 SADANG	SADANG
19.	SMP NEGERI 1 BONOROWO	BONOROWO
20.	SMP NEGERI 1 ALIAN	ALIAN
21.	SMP NEGERI 1 KLIRONG	KLIRONG
22.	SMP NEGERI 1 PADURESO	PADURESO
23.	SMP NEGERI 2 ADIMULYO	ADIMULYO
24.	SMP NEGERI 2 SEMPOR	SEMPOR
25.	SMP NEGERI 1 AMBAL	AMBAL
26.	SMP NEGERI 2 BULUSPESANTREN	BULUSPESANTREN


 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
 KABUPATEN KEBUMEN,

 YANIE GIAT SETYAWAN